

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH DITEPI DANAU TOBA DILIHAT DARI HUKUM ADAT BATAK TOBA

Oleh:

Suyatno¹

Daniel Panda²

Ardito Balantang³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

ABSTRACT

In Simanindo District, Dos Roha Village, Samosir Regency, North Sumatra, in resolving customary land disputes, they still use institutions outside the court. In this area, there are still conflicting interests. The aim of the research is to examine the things that cause customary land disputes. The aim of the research is to examine the things that cause customary land disputes. The role of Traditional Heads in resolving customary land disputes through mediation. Research technique using normative juridical methods, research type through library research. Primary data obtained through secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation The research results show that the things that cause customary land disputes in Simanindo District, Samosir Regency are unclear customary land boundaries, unfair practices, claims from the State, loss of historical witnesses and perpetrators, wrong understanding of customs, lack of socialization, economic value of land. The role of the traditional head is very important because he can act as a mandate for peace in land dispute.

Keywords: Juridical Review, Land Disputes, Toba Batak Customary Law.

ABSTRAK

Di Kecamatan Simanindo, Desa Dos Roha Kabupaten Samosir Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat masih menggunakan Lembaga di luar pengadilan. Di wilayah tersebut masih menimbulkan sengketa kepentingan. Tujuan penelitian untuk menelaah hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat. Peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan mediasi. Teknik penelitian dengan metode yuridis normatif jenis penelitian lewat penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh melalui data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan . Hasil penelitian diperoleh bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah batas tanah ulayat tidak jelas ,adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara ,kehilangan saksi dan pelaku sejarah, pemahaman salah terhadap adat, kurangnya sosialisasi ,nilai tanah secara ekonomi. Peran Kepala adat sangat penting karena bisa sebagai amanat perdamaian dalam sengketa tanah.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis,Sengketa Tanah, Hukum Adat Batak Toba.*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu unsur penting pembentuk negara adalah tanah. Terlebih dalam kehidupan masyarakat dan bangsa sebagai corak agraris di Indonesia.

Masyarakat adat semula hidup dengan nomaden,sehingga berakibat semua tanah digarap menjadi milik bersama dengan Garapan secara gotong royong.Sampai mereka hidup menetap, sifat komunal masih melekat.Dalam mencapai tujuan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan penguasa yang kompeten dalam urusan tanah.¹ Bila di pandang menurut sejarahnya di Indonesia menurut Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, hukum agrarian dapat dibagi atas 2 (dua) fase, yakni fase pertama , diaman didalamnya terdapat hukum agrarian adat dan hukum Agraria barat,fase kedua dimana didalamnya terdapat hukum Agraria sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.² Sementara hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA selain hukum agrarian Barat yaitu hukum adat. Diantaranya adalah seperti hak ulayat, hak milik dan hak pakai. Lembaga hukum tanah adat tentunya diatur dalam hukum adat dan biasanya tidak tertulis. Umumnya tidak terdaftar sehingga jumlahnya hanya sebagian kecil saja dari jumlah hak tanah yang ada. Pendaftarannya hanyalah bertujuan untuk bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya. Pembuktian hak atas tanah itu berdasarkan atas kesaksian.Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama.³Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon,terdiri campuran bahan universal bahan organik ,air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman.(Hardjowigeno,2010).⁴ Tanah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik yang bernilai ekonomi maupun non ekonomi. Tanah juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum.⁵

Menurut Imam Sudiyat ,hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku,sebab serikat desa-desa(dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.Dengan hak ulayat ,masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh, namun dalam konsep

¹ Imam Sudiyat ,*Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet.IV, Liberty,Yogyakarta,2000,hlm 2

² Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria* , cet.2, Ghalia Indonesia, Jakarta,1985,Hlm. 23.

³ Ibit,hlm 26.

⁴ [https://doi.org/10.24054/20858-56065-1-SM%20\(1\).pdf](https://doi.org/10.24054/20858-56065-1-SM%20(1).pdf). Jurnal, Mahfud Arifin,dkk, *Pengaruh Posisi Lereng Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah Pada Inceptisols di Jatinangor*, Soilrens,vol.16, No.2 Juli-Desember 2018 ,hlm.1. Diakses tanggal 28 Desember 2023.

⁵ <https://ejournal.uajy.ac.id/10558/1/jurnal.pdf>. Jurnal. Dwi Herianto Agung Maraya, *Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul*. Fakultas Hukum Atma Jaya, 2016.,diakses tanggal 28 desember 2023.

hak ulayat yang bersifat komunal pada hakekatnya tetap terdapat juga hak anggota masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan dalam penguasaan sebagian dari obyek penggunaan hak ulayat tersebut secara tertentu agar bisa diketahui oleh anggota lainnya dalam masyarakat dalam waktu yang tertentu juga. Dalam lingkungan hukum adat campur tangan penguasa dilakukan oleh kepala persekutuan hukum. Hanya ada dua hak yang terdapat dalam lingkungan adat yaitu hak atas tanah adat. Sebelum berlakunya UUPA hak atas tanah adat (hak ulayat) dan hak perorangan(hak Yayasan,hak wenang pilih,hak menikmati hasil hak pakai, hak menggarap,hak imbalan jabatan. Hak milik adat sudah tidak ada dan pindah ke Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi pada kenyataannya masyarakat adat,seperti suku-suku pedalaman belum terjangkau hukum.⁶

B. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan maka timbul pokok permasalahan sebagai berikut, bagaimana pertimbangan hukum dari adat Batak Toba dalam perbuatan melawan hukum sengketa tanah ? Bagaimana penyelesaian penegakan hukumnya dari akibat sengketa tanah adat Batak Toba tersebut ?

C. Metode Penelitian.

Untuk mengaji lebih mendalam dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normative berupa penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dari buku ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta sumber yang relevan.Pengolahan bahan hukum secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan hasil penelitian secara deskriptif.

D. Pembahasan .

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum bagian dari perikatan karena bukan perjanjian . Pendapat CST Kansil dan Christine dinyatakan bahwa perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau Onrechtmatigedaad seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdada dan perwakilan suka rela se[erti ayn g diatur dalam pasal 1345 KUHPerd.

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil:

⁶ G.Karta Sapoetra dan R.G. Karta Sapoetra, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, cet.2.Bumi Aksara,Jakarta,1994, hlm.3

Perikatan yang bersumber dari bukan perjanjian karena perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdT sangat penting sekali dalam lalu lintas hukum.⁷

Begitu urgennya pasal 1365 KUHPerdT maka pasal ini dimanfaatkan sebagai penuntutan masalah perdata yang menyangkut hukum misteri lainnya seperti tanah dan perumahan.

Wirjono Prodjodikoro ada dua pendapat, yang satu mengatakan bahwa suatu tak pelaksanaan persetujuan (*wanprestasi*) tidak masuk pengertian perbuatan melanggar hukum. Menurut pendapat yang ke dua suatu tak pelaksanaan persetujuan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.⁸ Perbuatan melawan hukum datur dalam Buku III KUHPerdT. Pasal 1365 KUHPerdT, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdT tidak dirumuskan secara eksplisit, hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur tentang syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.⁹ Perbuatan melawan hukum

⁷ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm.23

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Op. Cit.

⁹ Munir Fuady, loc.cit.

ialah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum diatur dalam KUHPerd¹⁰. Perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* artinya salah (*wrong*). Namun dalam istilah sudut pandang hukum kata *tort* itu berkembang dengan pesat maka berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari *wanprestasi* kontrak. Jadi mirip dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara *Eropa Kontinental* lainnya.

Sebelum adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1999 , perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).”¹¹ Sebelum tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Bagi perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan , meskipun sudah nyata sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain.

Dengan kata lain di waktu tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dalam arti sempit ,perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain , hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut: yaitu hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak kebebasan dan hak-hak kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum dari pelakunya.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum ,dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut , baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

¹⁰ Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang* , PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta,2017,hlm 81

¹¹ Munir Fuady, loc.cit.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata(civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wan prestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak , atau lebih tepatnya , merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak ,seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Istilah perbuatan hukum melawan hukum, ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban resiko dari Pundak korban ke Pundak pelaku perbuatan tersebut.¹²

2. Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum .

Factor-faktor dari perbuatan melawan hukum dapat di perjelas sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan . ssetiap perbuatan melawan hukum diawali dengan suatu perbuatan hukum dari pelakunya. Secara umum diterima sebagai anggapan bahwa dengan perbuatan yang dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Terhadap perbuatan melawan hukm tidak unsur persetujuan dan tidak ada juga unsur causa yang halal seperti yang diuraikan dalam kontrak.
- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum.
Ada unsur melawan hukum bisa diartikan seluas-luasnya meliputi sebagai berikut: Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku,yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum bagi sipelaku., perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.,perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan,perbuatan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk kepentingan orang lain.
- c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.
Perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdta,dan Undang-undang serta Yurisprudensi ada syarat pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut.Pelaku perbuatan melawan hukum

¹² Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum , Mandar Maju, Bandung,2000,hlm.2

hanya bertanggung jawab atas kerugaian yang ditimbulkan bila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada pelaku. Unsur-unsur tersebut yaitu : ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

- d. Adanya Kerugian Bagi Korban.
 - e. Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat agar gugatan sesuai Pasal 1365 KUHPerdta . Berbeda denagan kerugian karena wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian sebabab perbuatan melawan hukum disamping kerugian matriil, yurisprudensi juga setuju konsep kerugian immaterial yang juga akan diperhitungkan dengan uang.
 - f. Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan Dengan Kerugian.
 - g. Terkait kausal dengan perbuatan yang dilakukan dengan kerugaian yang terjadi juga merupakansyarat dari suatu perbuatan melawan hukum.¹³
3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.
- Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdta ,perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Adanya suatu perbuatan , perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan dari sipelaku, perbuatan dimkasudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum.Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum ,diartikan seluas-luasnya meliputi sebagai berikut : Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.Perbuatan yang bertentangan denagan siakap baik dalam bermasyarakat untuk meperhatikan kepentingan orang lain.¹⁴
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Sesuai pasal 1365 KUHPerdta mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Memenuhi unsur-unsur yaitu : ada unsur kesengajaan,ada unsur kelalaian.tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf .
 - d. Adanya kerugian bagi korban. Ada kerugaian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial ayng akan juga dinilai dengan uang.
4. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum.
- Akibat secara universal dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu kegoncangan dalam keseimbangan dalam masyarakat atau dengan kata lain dikatakan kekacauan.

¹³ Fuady ,op.Cit,hlm.10-14

¹⁴ M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010,hlm.10

Dalam hal bisa mengenai berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdta samapi dengan Pasal 1367 KUHPerdta sebagai berikut :

- a. Pasal 1365 KUHPerdta sebagai berikut : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.
- b. Pasal 1366 KUHPerdta menyebutkan : setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c. Pasal 1367 KUHPerdta berbunyi sebagai berikut : Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri , tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya....dst.

Berdasarkan pasal-pasal yang diuraikan tersebut secara umum mengarahkan gambaran tentang Batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Secara yuridis dari perbuatan melawan hukum terhadap pelaku kosekuensinya adalah bagi orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan munculnya perbuatan melawan hukum. Jadi akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.¹⁵ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum ,sebagaimana telah tersebut dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immaterial, yang bisa dihitung dengan uang. Dalam hukum perbuatan melawan hukum , Wirjono Prodjodikoro menyatakan „jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat 7 *Reglement Burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Konsten Schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian.¹⁶

5. Tinjauan Umum Tanah Ulayat.

- a. Pengertian Tanah Ulayat dan Hak Ulayat.

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat. Dalam kepustakaan hukum adat disebut (*beschikkingsrecht*). Dalam istilah teknis yuridis hak yang melekat sebagai kompetenskhas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengatur tanah seisinya dengan

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo.Loc.cit

¹⁶ Riduan Syahrani , *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* , Alumni ,Bandung,2006,hlm.267.

daya laku kedalam maupun keluar. Ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Pasal 281 ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai obyek hak.

b. Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, persediaan persawahan baru, dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah, memberikan hak tertentu kepada obyek tertentu.
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan). Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai. Kepala adat juga mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara Negara dan tanah. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dikenal dengan hak menguasai dari Negara , disini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu. Boedi Harsono , mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu : a. mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya yang termasuk bidang hukum Perdata. b. mengandung tugas kewajiban mengelola , mengatur dan memimpin. c. penguasaan , pemeliharaan , peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.

C. Subyek , Obyek hak Ulayat dan Karakteristiknya.

Hak ulayat adalah masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu: 1. masyarakat hukum adat territorial disebabkan para warganya bertempat tinggal ditempat yang sama. 2. Masyarakat hukum adat genelogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. Dikemukakan oleh Bushar Muhamad Obyek hak Ulayat meliputi : a. tanah (daratan). b. air (perairan ;kali, danau, pantai serta perairannya), c. tumbuhan yang hidup secara liar. d. binatang liar yang hidup bebas didalam hutan. Obyek hak ulayat adalah semua tanah dan sisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat territorial yang bersangkutan.

6. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang bersifat komunalistik religius yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjukkan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut hak ulayat.

7. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional.

Hukum tanah Nasional mengakui keberadaan hak ulayat bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu kenyataan masih ada. UUPA dituangkan dalam pasal 3 bahwa : dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lain yang lebih tinggi. Sesuai Pasal 20 (1) hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sesuai pasal 6 (2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak. Pasal 22 (1) terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal tersebut hak milik terjadi karena : a. penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah, b. ketentuan Undang-undang.

8. Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Agraria / KBPN no.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Menurut Pasal 1 ayat (1) PMA/KBPN no.5 tahun 1999 adalah : "Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan.

9. Hak Atas tanah Berdasarkan UUPA no. no 5 tahun 1960

Berikut tentang hak pakai dalam UUPA adalah hak sebagai hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 41 UUPA dinyatakan sebagai berikut :

"Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian dalam pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini " .

Berikut yang bisa mempunyai hak Pakai ialah : 1) Negara Indonesia,2)Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia,3) .Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.4) Badan hukum Asing yang mempunyai perwakilan Di Indonesia.¹⁷

10. Beberapa Perselisihan tentang tanah :

Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorang ,badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio -politis politis. Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pertanahan nasional. Perkara pertanahan selanjutnya disingkat perkara adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan oleh Lembaga peradilan atau putusan lembag peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasioanal Repunblik Indonesia. Menurut Ali Achmad dalam bukunya dengan judul Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Ha katas tanah dan seri Hukum Pertanahan IV, mengatakan sengketa tanah pertentnangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang sustu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukumbagi keduanya. Sedangkan menurut : Koentjaraningrat Konflik aatu sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gamabaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan social. Secara umum beberapa macam sifat permasalahan sen gketa tanah sebagai berikut : 1) masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus ha katas tanah yang belum ada haknya.2) bantuan terhadap sesuatu alasan haka tau bukti peolehan yang digunakan sebagai dasar pemebrian hak.c) kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

d) sengketa atau maslah lain yang mengandung aspek-aspek social praktis. Alasan sesungguhnya tentang tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari aying lain atas tanah yang di sengketakan maka penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan proses akan memerlukan beberapa tahapan tertentu sebelum diperoleh sesuatu keputusan. Secara garis besar permasalahan tanah dapat dikelompokan menjadi 5 adalah sbagai berikut : a. masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan.b. masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landerform.c. ekses-ekses penyediaan tanah untuk

¹⁷ Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

keperluan pembangunan.d. sengketa Perdata berkenaan dengan masalah tanah.e. masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

11. Penyelesaian Sengketa .

Cara penyelesaian sengketa antar dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang sesuatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya . Sesuai Undang-Undang no.5 tahun 1960 dalam pasal 2 tentang hak menguasai tanah Negara atas telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa : 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan ,penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air, dan ruang angkasa.2).menentukan dan menyelenggarakan peruntukan ,penggunaan,persediaan,dan pemeliharaan bumi,air, dan ruang angkasa.3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara golongan dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi ,air,dan angkasa. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 199 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berguna dalam menyelesaikan sengketa hukum atas tanah.

12. Menurut Nader dan Todd dalam bukunya : “*Dispute Process In Ten Societies* “ cara-cara Penyelesain sengketa Tanah adalah sebagai berikut :

- a) Membiarkan saja (*lumping it*), mengabaikan saja persengketaan tersebut dan menganggap tidak perlu diperpanjang, b) Mengelak (*Avoidance*) , pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan., c) Paksaan (*coercion*),satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain.d) Perundingan (*Negotiation*) ,dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.,e) Mediasi (*Mediation*),ada pihak yang ketiga membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi. f) Arbitrase (*arbitration*),kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni arbitrator untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apaun dari arbitrator tersebut. g) Peradilan (*Ajucation*), pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah (vonis dan eksekusi) terlepas dari keinginan para pihak.

13. Penganalisis Putusan.

Dalam kasus posisi pengadilan Negeri setelah memeriksa dan memutus perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama akhirnya menjatuhkan putusan dalam perkara para pihak penggugat dan tergugat sesuai alasan dan alat bukti dan saksi yang sah berdasarkan hukum. Masing-masing didampingi oleh pengacaranya . Dalam

pertimbangan hukum dari para tergugat ada eksepsi atau tidak maka jika ada perlu dipertimbangkan dan juga ada rekonvensi bagaimana hasilnya dari keputusan hakimnya. Setelah adanya gelar perkara di persidangan bagaimana hasil putusan hakim dalam hal tersebut berdasarkan pertimbangan dengan mempertimbangkan alasannya dan bila cukup alasan untuk mengabulkan atau menolak sesuai dasar yang diambil sesuai dasar dan interpretasi hakim. Analisis kasus pertimbangan hukum dan adat Batak Toba dalam wanprestasi sengketa tanah maka dari uraian perkara sampai putusan hakim putusan majelis hakim dari penerapan hukum tanah adat di masyarakat Batak toba sesuai KUHPerdota maupun Undang undang Pokok Agraria telah terjadi kesepakatan yang baik dari kedua sengketa yang ada.

E. Kesimpulan .

Sehubungan dengan pembahasan dari beberapa sengketa dan teori-teori hukum adat dan perundang-undangannya baik peraturan pemerintah serta Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum adat Batak Toba dalam wanprestasi sengketa tanah adalah menghimpun tua-tua adat atau kepala adat setempat untuk melakukan musyawarah untuk membicarakan dan membuktikan asal-usul tanah yang bersengketa dengan cara para tua-tua adat atau kepala adat menengahi dan menjadi penasehat dalam menentukan siap pemilik tanah yang sesungguhnya dan siapa yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan hukum adat kebiasaan dan bisa bertanggung sebelum berlanjut ke ranah peradilan.
2. Kedua belah pihak menyadari bahwa unsur keadilan dapat terpenuhi karena Tindakan yang tergugat termasuk kategori Tindakan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah perladangan tanpa seijin pemilik yang sah sesuai dengan Undang-undang pokok Agraria No.5 tahun 1960 sesuai pasal 3 : bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada ,harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

DARFTAR PUSTAKA

Djoyodiharjo, M.A.Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra AdtyaBakti, Bandung,1999.

Kansil CST, Christine ST.Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramitra, Jakarta,2000.

Purbacaraka Purnadi, A.Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Cet. 2,Ghalia Indonesia,1985.

Prodjodikoro,Wiryono, *Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang Sudut Hukum Perdata*,2000.

-----, Perbuatan melawan Hukum, Mondar Maju, Bandung,2000.
Sudiyat,Imam, *Hukum Adat Sketsa*, Cet.IV.Liberty, Yogyakarta, 2000.

Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung,2006.

Sapoetra, G.Karta, R.G Karta Saepoetra, *Pembahasan Hukum Benda*, Hipotek, Hukum Waris, Cet.II, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Wijaya, G. Gunawan, Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 20217.

Undang Undang.

Kitab Undang_Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960.

Jurnal di Web.

<https://e.Journal.uajy.ac.id/10558/i/jurnal.pdf>.

Dwi Herianto Agung Maraya, *Perubahan Penggunaan Tanah Pertanahan Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul*, Universitas Fakultas Hukum Atma Jaya, 2016. diakses tanggal 28 Desember 2023.

[https://D:/20858-56065-I-SM%20\(1\).pdf](https://D:/20858-56065-I-SM%20(1).pdf).

Mohamad Arifin dkk, *Pengaruh Posisi Lereng Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Pada Inceptisols di Jatinangor*, Soilrens, vol.16.No.2 Juli-Desember 2018, diakses tanggal 28 Desember 2023.